



**KOPERASI PEGAWAI ASEI**  
(Badan Hukum No. 2486/B.H/T)

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan Risalah Rapat Anggota pada tanggal 03 Februari 2017 dan telah disahkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor 05 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Hendrawati Yuripersana, SH., MH., MKn, Notaris di Kota Depok, bersama ini disampaikan bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), sebagai berikut :

1. Menyetujui Perubahan nama Koperasi yang sebelumnya bernama Koperasi Pegawai PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) berubah menjadi "**KOPERASI PEGAWAI ASEI**" atau disingkat KOPEG ASEI;
2. Menyetujui perubahan Ketentuan terkait Keanggotaan Koperasi, yang dimuat dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), yaitu adapun salah satu syarat yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi adalah :
  - a) Pegawai Tetap PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) d/h PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) d/h PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), yang diangkat sebagai Pegawai Tetap sebelum dilakukan pemisahan Perseroan (*Spin Off*);
  - b) **Pegawai Tetap PT Asuransi Asei Indonesia.**

Sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan Keanggotaan KOPERASI PEGAWAI ASEI dimaksud, bersama ini diberitahukan :

1. KOPERASI PEGAWAI ASEI membuka pendaftaran Anggota Baru yang berasal dari Pegawai Tetap PT Asuransi Asei Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, dewasa, dan tidak sedang dalam perwalian atau pengampuan dan sebagainya yang diatur menurut hukum;
  - c) Mengisi Formulir Aplikasi Pendaftaran Anggota KOPERASI PEGAWAI ASEI sebagaimana terlampir atau dapat diperoleh di Sekretariat KOPERASI PEGAWAI ASEI dengan melampirkan copy :
    - i. KTP;
    - ii. NPWP;
    - iii. SKD Pengangkatan Pegawai;
    - iv. Buku Tabungan;
2. Calon Anggota KOPERASI PEGAWAI ASEI memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a) Melunasi pembayaran Simpanan Pokok **secara tunai** dan **sekaligus Lunas** kepada KOPERASI PEGAWAI ASEI sebesar **Rp. 100,000.00 (seratus ribu rupiah)**;
  - b) Memberikan Kuasa Pematangan Gaji yang diterima setiap bulan untuk pembayaran Simpanan Wajib kepada KOPERASI PEGAWAI ASEI melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum qq. Bagian Hubungan Industrial PT Asuransi Asei Indonesia untuk dilakukan transfer melalui rekening KOPERASI PEGAWAI ASEI, **sebesar Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan**;
  - c) Membaca, mengerti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat dalam

19



**KOPERASI PEGAWAI ASEI**  
(Badan Hukum No. 2486/B.H/I)

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota KOPERASI PEGAWAI ASEI dan Peraturan Koperasi Lainnya serta bersedia tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku pada KOPERASI PEGAWAI ASEI;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Jakarta, Agustus 2017**

**Hormat Kami,  
KOPERASI PEGAWAI ASEI**

**Pengurus,**

**Ilham P Nugroho**

**Ketua**

**Andito Adijulistio**  
**Sekretaris**

**M Husni Mubaroq**  
**Bidang SDM dan Umum**

**Dadi Permadi**  
**Bendahara**

**Eko Haryanto**  
**Bidang Usaha dan Jasa**



